



JUAL BELI PUPUK KOTORAN HEWAN PERSPEKTIF IMAM MADZHAB DAN FIKIH MUAMALAH

Nur Laila Aziza, Cahyo Nur Pambudi, Muhammad Miftah Aziz, Rizki Amelia Kusumawati,
Waluyo

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

E-mail: nurlailaaziza8@gmail.com, cahyopambudi25juli@gmail.com, miftahazizo5@gmail.com,
rizkiameliaakusumawati25@gmail.com, waluyo.ma@staff.uinsaid.ac.id

Received 23-11-2024 | Revised form 01-12-2024 | Accepted 06-12-2024

Abstract

Buying and selling animal manure fertilizer is one of the common trade practices in the agricultural sector. This study aims to analyze the law of buying and selling animal manure fertilizer from the perspective of the four madzhab imams (Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali) and the fiqh muamalah approach. This study uses the library research method by examining relevant classical and contemporary literature. In the view of the madzhab imams, there are differences of opinion regarding the law of buying and selling goods that are considered unclean, including animal feces, which are related to their use as useful goods (manfa'ah). Based on muamalah fiqh, this transaction can be analyzed through the principles of contract, halal goods, and benefit. The results show that the majority of scholars allow the sale and purchase of animal manure fertilizer if it meets certain conditions, such as the existence of clear benefits, agreement between the seller and the buyer, and does not contradict the Sharia. This research contributes to clarifying the fiqh legal guidelines related to the practice of buying and selling animal manure fertilizer in agrarian societies.

Keywords: buying and selling, animal manure, imam madzhab, fiqh muamalah

Abstrak

Jual beli pupuk kotoran hewan merupakan salah satu praktik perdagangan yang umum dilakukan di sektor pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum jual beli pupuk kotoran hewan menurut perspektif empat imam madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) serta pendekatan fiqh muamalah. Kajian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan menelaah literatur klasik dan kontemporer yang relevan. Dalam pandangan para imam madzhab, terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum jual beli barang yang dianggap najis, termasuk kotoran hewan, yang berkaitan dengan penggunaannya sebagai barang yang bermanfaat (manfa'ah). Berdasarkan fiqh muamalah, transaksi ini dapat dianalisis melalui prinsip-prinsip akad, kehalalan barang, dan kemaslahatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas ulama memperbolehkan jual beli pupuk kotoran hewan jika memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti adanya manfaat jelas, kesepakatan antara penjual dan pembeli, serta tidak bertentangan dengan syariat. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperjelas panduan hukum fiqh terkait praktik jual beli pupuk kotoran hewan di masyarakat agraris.

Kata kunci: jual beli, kotoran hewan, imam madzhab, fiqh muamalah

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Pada dasarnya, kotoran hewan ini dimanfaatkan oleh petani sebagai salah satu bahan untuk menyuburkan tanah di sawah dan di ladang atau yang lebih dikenal sebagai pupuk kandang. Petani sering kali memanfaatkan kotoran sapi, kerbau, domba, atau hewan lainnya untuk dijadikan pupuk tanaman. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “pupuk diartikan sebagai penyubur tanaman yang ditambahkan ke tanah untuk menyediakan senyawaan unsur yang diperlukan oleh tanaman.”¹ Sedangkan pupuk kandang yaitu pupuk yang berasal dari kotoran hewan. Pupuk kandang merupakan pupuk yang berasal dari kotoran hewan. Hewan yang kotorannya sering digunakan untuk pupuk kandang adalah hewan yang bisa dipelihara oleh masyarakat, seperti kotoran kambing, sapi, domba, dan ayam. Selain berbentuk padat, pupuk kandang juga bisa berupa cair yang berasal dari air kencing hewan. Di samping sebagai pupuk, kotoran hewan juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak, kotoran hewan pada dasarnya merupakan ampas atau sisa makanan yang dikonsumsi oleh hewan. Akan tetapi kotoran hewan masih mengandung zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh hewan ternak meskipun relatif kecil. Hal ini telah dibuktikan dengan penelitian bahwa kotoran ternak (terutama unggas) dapat digunakan sebagai bahan pakan sekaligus diperjual belikan untuk menunjang produksi ternak.

Namun seiring dengan perkembangan zaman ternyata muncul jenis-jenis jual beli dengan mekanisme baru yang belum tahu hukumnya apa, sehingga muncullah fikih kotemporer yang membahas masalah-masalah hukum Islam yang baru. Seperti halnya dengan masalah jual beli kotoran hewan, apakah boleh atau tidak, untuk itu mari kita telaah berbagai pendapat para Imam Mazhab dan dari perspektif Fiqih Muamalah.

KAJIAN TEORI

1. Fiqih Muamalah

Fiqih muamalah dalam Islam merujuk pada cabang ilmu fikih yang membahas hubungan hukum antara manusia dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan transaksi. Secara khusus, fiqih muamalah mengatur hukum terkait jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, akad, dan berbagai bentuk hubungan keuangan lainnya. Prinsip-prinsip ini berlandaskan pada sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas. Menurut kajian para ulama, fiqih muamalah bertujuan untuk menciptakan keadilan, kesetaraan, dan transparansi dalam setiap transaksi, serta menjauhkan umat

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta Gramedia Pustaka Utama:2008), hlm.118.

dari praktik-praktik yang merugikan, seperti riba dan gharar (ketidakpastian). Sebagai contoh, kajian muamalah mencakup aspek hukum benda (seperti properti) dan hukum perikatan (kontrak atau perjanjian), yang berfungsi sebagai panduan praktis untuk memastikan transaksi sesuai dengan syariat.²

2. Jual Beli

Secara umum menurut arti bahasanya, “jual beli” adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut syara’ ialah menukarkan harta dengan harta lain dengan cara tertentu.³ Selain itu ada banyak pengertian jual beli menurut beberapa tokoh Islam diantaranya;

- a. Menurut Ibnu Qadamah, perdagangan adalah pertukaran harta dengan harta untuk menjadikan miliknya.
- b. Nawawi menyatakan bahwa jual beli pemilikan harta benda dengan secara tukar menukar yang sesuai dengan ketentuan syariah
- c. Pendapat lain dikemukakan oleh Al-Hasani, ia mengemukakan pendapat Mazhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (mal) dengan harta melalui sistem yang menggunakan cara tertentu. Sistem pertukaran harta dengan harta dalam konteks harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya Yang dimaksud dengan cara tertentu adalah menggunakan ungkapan (sighah ijab qabul).⁴

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan hak milik dengan mendapatkan benda lainnya sebagai gantinya dengan tujuan untuk mencari keuntungan (laba) dengan jalan yang dibolehkan oleh syara’.

Adapun rukun jual beli yaitu:

- a. Ada orang yang berakad atau ada penjual dan pembeli
- b. Ada sighat (ijab kabul)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang

Syarat Penjual dan Pembeli dalam Jual Beli, bagi orang yang melakukan akad jual beli, diperlukan adanya syarat-syarat sebagai berikut

- 1) Berakal: Transaksi hanya sah jika dilakukan dalam keadaan sadar dan sehat. Anak kecil, orang gila, mabuk, atau pingsan tidak sah melakukan jual beli.

² Muhammad Ustman Syabir, *Al-Madkhal Ila Fiqh Al-Mu’amalat Al-Maliyah* (Oman, Darul Nafa’is, 2010), Cet. 2, Hlm. 9

³ Hakim, Fikril, *Fiqh Populer terjemah Fathul Mu’in*, (Kediri: Lirboyo press,2014)... hal.142

⁴ Al-Juzairi. Abdurrahman, *Fiqh Empat Masdzhab* . (Jakarta.Pustaka Al-Kautsar, 2015) hlm 54

- 2) Baligh: Pelaku harus dewasa, biasanya berusia 15 tahun atau telah mencapai kedewasaan dalam tanggung jawab hukum.
- 3) Tidak Boros: Pelaku bukan pemboros yang tidak mampu mengelola hartanya, karena akan berpotensi merugikan diri sendiri.
- 4) Sukarela: Transaksi harus dilakukan atas kemauan sendiri tanpa paksaan atau tipu daya.
- 5) Pihak Berbeda: Penjual dan pembeli harus orang yang berbeda; seseorang tidak bisa menjual sekaligus membeli barangnya sendiri.⁵

3. Kotoran Hewan

Dalam Islam, kotoran hewan dikategorikan sebagai najis karena merupakan benda yang dianggap tidak suci secara syar'i. Namun, pemanfaatannya memiliki beberapa pertimbangan. Kotoran hewan pada umumnya dianggap sebagai benda yang kotor, menjijikkan, dan tampak tidak berguna. Namun, kemajuan teknologi telah mengungkapkan bahwa kotoran ayam mengandung zat-zat penting yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Dengan kandungan tersebut, kotoran ayam dapat dimanfaatkan manusia sebagai bahan yang berguna untuk meningkatkan kesuburan tanah.⁶

Menurut beberapa ulama, seperti dalam mazhab Hanafi, Hambali, dan sebagian Maliki, kotoran hewan yang memiliki manfaat, seperti digunakan sebagai pupuk, boleh diperjualbelikan meskipun termasuk dalam kategori benda najis. Menurut Al-Hanafiah, pada dasarnya benda najis itu haram untuk diperjual belikan, namun bila bisa diambil manfaatnya, hukumnya boleh. Kotoran hewan adalah benda najis, namun bila yang diperjual belikan adalah tanah yang tercampur dengan kotoran hewan, dalam pandangan mazhab ini hukumnya boleh. Karena yang dilihat bukan kotorannya tetapi tanahnya. menurut Asy-Syafiiyah secara umum tetap mengharamkan jual beli kotoran hewan, walaupun sudah dicampur tanah maupun untuk pupuk. Pendapat ini didasarkan pada manfaat praktis yang dapat diambil, selama penggunaannya tidak bertentangan dengan tujuan syar'i, seperti digunakan untuk konsumsi langsung.

Sebaliknya, ulama seperti dari mazhab Syafi'i lebih ketat, melarang jual beli kotoran hewan secara mutlak karena unsur najis yang melekat, meskipun kotoran

⁵ Al-Mushlih Abdullah dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Darul Haq, Jakarta, 2004), hlm. 91-92

⁶ Dewi Mudawamah, dkk, *Analisis Jual Beli Kotoran Ayam Petelur Prespektif Fiqih Muamalah*, (Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi VOLUME 1, NO. 3, JULI 2024, hlm 201

tersebut memiliki manfaat tertentu. Hal ini terkait dengan pandangan mereka bahwa benda bernajis tidak sah untuk dijadikan objek akad jual beli.⁷

METODE PENELITIAN

Metode artikel ini menggunakan studi pustaka (library research) yaitu metode pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian. Menurut Zed (2004) ada empat tahap studi pustaka yaitu menyiapkan perlengkapan alat yang diperlukan, menyiapkan bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu dan membaca serta mencatat bahan penelitian. Pengumpulan data dengan cara mencari sumber dan merekonstruksi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang sudah ada. Metode analisis menggunakan analisis konten dan analisis deskriptif. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi dianalisis secara kritis dan mendalam agar dapat mendukung proporsi dan gagasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jual beli dilakukan dengan akad yang saling berhubungan langsung satu sama lain antara penjual dan pembeli.⁸ Namun dalam melakukan akad mereka tidak mengungkapkan secara jelas tetapi jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) yang dikenal dengan istilah muathah. Untuk menjadi sahnya jual beli menurut hukum Islam maka barang yang dijual belikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: Suci, tidak boleh menjual belikan barang najis. Barang itupun harus bermanfaat atau harus ada manfaatnya. Keadaan barang harus bisa diserahkan, milik sendiri dan telah dimiliki atau milik orang lain yang sudah mendapat izin dari pemiliknya, jelas bentuk, zat dan kadar ukurannya.

Secara zatnya bahwa kotoran hewan itu adalah najis yang tidak ada jalan untuk mensucikan walaupun disamak, tetapi masyarakat memandang bahwa kotoran hewan tersebut adalah sangat bermanfaat untuk tanaman, maka kotoran hewan tersebut dinilai halal untuk diperjual belikan karena bukan dimakan dan diminum. Mereka mengatakan bahwa, boleh dan sah jual beli kotoran hewan yang dilakukan oleh masyarakat yang bertujuan untuk dimanfaatkan guna pertanian dan perkebunan sebagai pupuk tanaman dan sebagai pupuk sawah. Memang masyarakat sejak dahulu sudah melakukan jual beli kotoran hewan dengan dasar adat dan hukum mereka. Melihat kotoran-kotoran yang

⁷ Ahmad Munjin Nasih, Saiful Anwar, dkk, *FIKIH BIOMASSA: Hukum Limbah Kotoran Hewan dan Pemanfaatannya*, (Cet. 1 – Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2022) hlm 66

⁸ Haroen, N. *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000).

menumpuk dan akan sia-siakan, padahal kotoran hewan tersebut sangat baik dan cocok untuk pupuk baik pupuk tanaman maupun sawah. Misalnya: tanaman padi, sayuran, kacang, jagung dan singkong dll.

Menurut pendapat Imam Syafi'i menjual kotoran hewan hukumnya adalah tidak boleh karena di dalam kotoran hewan terdapat unsur-unsur najis baik itu kotoran hewan yang boleh dimakan maupun kotoran hewan yang haram untuk dimakan.⁹ Beliau mengambil dalil dari Hadits Jabir r. a., bahwa Allah telah mengharamkan menjual khamr, bangkai dan babi.

Dari syarat-syarat benda yang diperjual belikan menurut pendapat Imam Madzab dapat diketahui bahwa Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal menetapkan suci sebagai syarat sah jual beli, sedangkan Imam Abu Hanifah tidak menjadikan suci sebagai syarat sah jual beli. Menurut Imam Syafi'i benda-benda najis bukan hanya tidak boleh diperjual belikan, tetapi juga tidak sah untuk diperjual belikan.

Diluar mazhab as-Syafi'iyahada Ulama-ulama juga yang berpendapat membolehkan benda najis untuk dijual belikan, namun pendapat mereka pecah, ada yang membolehkan mutlak ada yang memilahnya. Maksudnya bahwa yang diharamkan hanya sebagian barang,tetapi bila barang tersebut memang bermanfaat dan dibutuhkan hukumnya dibolehkan. Barang najis tersebut bisa menjadi boleh jika bermanfaat dan dibutuhkan, untuk kotoran sapi yang termasuk dalam barang najis yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat

Jual beli adalah proses tukar menukar harta, suatu manfaat atau jasa yang halal untuk ditukar dengan hal yang serupa dengannya untuk masa yang tak terbatas, dengan cara yang dibenarkan.

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya: Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Maksud dari kaidah ini yaitu bahwa setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, kerjasama.Kecuali yang tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, gharar, riba.

Setiap manusia hidup bermasyarakat, dalam kehidupan sehari-hari Allah SWT telah menjadikan manusia berhajad kepada manusia yang lain, agar mereka tolong menolong,

⁹ Mas'ud. Ibnu. Fiqih Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalah, Munakahat, Jinayat, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002)

tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, dalam urusan diri sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.

Dalam hadist di atas disebutkan larangan memperjual belikan babi, darah, bangkai dan khamar (semua benda yang memabukkan) pengharaman khamar adalah karena dapat mengakibatkan manusia kehilangan sesuatu yang paling berharga yang diberikan oleh Allah selama mabuk yaitu akal. Di samping itu, khamer juga dapat menyebabkan bahaya-bahaya lain yang disebabkan hilangnya akal manusia. Karena hilangnya akal, manusia dapat berbuat sesuatu diluar kesadaran seperti membunuh dan lain-lain yang dilarang agama.

Barang yang dijadikan obyek jual beli adalah kotoran hewan untuk pupuk kandang, yang sangat bermanfaat untuk perkebunan dan pertanian sebagai pupuk agar tanahnya subur dan gembur. Barang tersebut diperjual belikan sejak dahulu nenek moyang dan sudah menjadi tradisi masyarakat desa mulai dari nenek moyang mereka sudah melakukan jual beli kotoran hewan sehingga sekarang masih tetap berlaku. Hal ini dinilai halal untuk diperjual belikan, menurut mereka memperbolehkan seseorang menjual belikan kotoran seperti kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran ayam serta kotoran burung dan lain sebagainya, dan sampah-sampah yang mengandung najis karena sangat dibutuhkan untuk keperluan pertanian dan perkebunan sebagai pupuk tanaman.

Menurut pandangan fiqh muamalah, jual beli kotoran hewan memiliki sejumlah perbedaan interpretasi terkait hukum keabsahannya. Beberapa ulama menganggap bahwa kotoran hewan, karena statusnya sebagai benda najis, tidak memenuhi syarat sebagai objek jual beli yang sah dalam Islam. Namun, dalam praktiknya, transaksi antara peternak dan pengepul kotoran hewan lebih sering dipahami sebagai bentuk akad ijarah (sewa jasa), di mana pembayaran dilakukan sebagai upah atas pengambilan atau pengangkutan kotoran tersebut.¹⁰

Proses transaksinya sendiri memenuhi unsur kerelaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak, aalah satu syarat dalam objek jual beli yaitu punya manfaat dan barang itu tidak memberikan mudharat atau sesuatu yang membahayakan dan merugikan manusiatermasuk dalam metode penentuan jumlah barang dengan takaran perkiraan, yang dianggap lazim dan diterima. Dalam perspektif fiqh muamalah, transaksi semacam ini diperbolehkan karena syarat-syarat utama bermuamalah telah terpenuhi, yaitu adanya

¹⁰ Wing Redy, Syafrudin, dkk. *Jual Beli Kotoran Ternak Ayam Dalam Perspektif Hukum Islam*, Al-Mustashfa, Vol. 6, No. 1, Juni 2021, hlm 78

manfaat dari objek transaksi, kesepakatan kedua belah pihak, dan ketentuan yang tidak merugikan atau membahayakan.

KESIMPULAN

Jual beli kotoran hewan dalam perspektif fiqih memiliki perbedaan pendapat. Sebagian ulama melarangnya karena status kotoran sebagai benda najis yang tidak memenuhi syarat sebagai objek jual beli dalam Islam. Namun, ulama lainnya membolehkan jika kotoran tersebut memiliki manfaat dan tidak digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan syariat, seperti dimanfaatkan sebagai pupuk dalam pertanian.

Dalam praktiknya, transaksi ini sering dipahami sebagai akad ijarah (sewa jasa) di mana pembayaran dilakukan sebagai upah untuk pengambilan atau pengangkutan kotoran. Proses transaksi melibatkan kesepakatan kedua belah pihak, termasuk penentuan jumlah barang berdasarkan perkiraan, yang umum dalam konteks agraris. Perspektif fiqih muamalah menganggap transaksi ini sah selama manfaatnya jelas, tidak merugikan, dan memenuhi syarat-syarat muamalah.

Kesimpulan: Meskipun jual beli kotoran hewan menghadirkan perbedaan pandangan hukum, akad ijarah yang mengacu pada manfaat dan kesepakatan kedua pihak memungkinkan transaksi ini dianggap sah dalam fiqih muamalah. Ini didukung oleh kebiasaan masyarakat yang memanfaatkan kotoran sebagai pupuk untuk keperluan pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Munjin Nasih, Saiful Anwar, dkk, *FIKIH BIOMASSA: Hukum Limbah Kotoran Hewan dan Pemanfaatannya*, Cet. 1 – Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2022

Al-Juzairi. Abdurrahman, *Fiqih Empat Masdzhab*, Jakarta.Pustaka Al-Kautsar, 2015

Al-Mushlih Abdullah dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Darul Haq, Jakarta, 2004

Dapartemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta Gramedia Pustaka Utama:2008

Dewi Mudawamah, dkk, *Analisis Jual Beli Kotoran Ayam Petelur Prespektif Fiqih Muamalah*, Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi VOLUME 1, NO. 3, JULI 2024

Hakim, Fikril, *Fiqih Populer terjemah Fathul Mu'in*, Kediri: Lirboyo press, 2014

Haroen, N. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000

Nur Laila Aziza, Cahyo Nur Pambudi, Muhammad Miftah Aziz, Rizki Amelia Kusumawati, Waluyo,
Jual Beli Pupuk Kotoran Hewan Perspektif Imam Madzhab Dan Fikih Muamalah

Mas'ud. Ibnu. *Fiqh Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalah, Munakahat, Jinayat*,
Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002

Muhammad Ustman Syabir, *Al-Madkhal Ila Fiqh Al-Mu'amalat Al-Maliyah Oman*, Darul
Nafa'is, 2010

Wing Redy, Syafrudin, dkk. *Jual Beli Kotoran Ternak Ayam Dalam Perspektif Hukum Islam*,
Al-Mustashfa, Vol. 6, No. 1, Juni 2021